



SURAT KETERANGAN OPERASIONAL

Nomor : 503/ 1630 /SKO/ Disdikbud

- I. Dasar :
- 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - 2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
 - 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
 - 4) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018, tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
 - 5) Berita Acara Pemeriksaan dan Penilaian Proposal Izin Operasional Lembaga Pendidikan, Nomor : 503/ 1629 /BAP/ Disdikbud
 - 6) Dokumen Persyaratan Perpanjangan Operasional : SDI Tunas Bangsa Madani

II. Berdasarkan hal tersebut diatas, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan menyatakan LAYAK kepada :

Nama Yayasan : Yayasan Tunas Bangsa Madani
Ketua Yayasan : Sri Hidayati
Alamat Yayasan : Jl. MT.Haryono Gg. Tumaritis No.36A RT.042 Graha Indah
Kecamatan Balikpapan Utara
Nama Sekolah : SDI Tunas Bangsa Madani
Kepala Sekolah : Dony Aswan,S.Pd
No. KTP : 6409011911850005
Alamat Sekolah : Jl.MT.Haryono Gg. Tumaritis No.36A RT.042 Graha Indah
Kecamatan Balikpapan Utara
N P S N : 70038102
Sampai dengan : 07 Februari 2027

III. Demikian Surat ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Balikpapan, 23 Februari 2024
Kepala Dinas



IRFAN TAUFIK,S.Ag.MSI

Balikpapan, Kubangun, Kujaga, Kubela